



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Gto**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Muhammad Yusuf Usman**, yang lahir di Biluhu Barat 17 Februari 1987, beralamat di Dusun II, Desa Dulomo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh : Rovani Panderwais berdasarkan Surat Kuasa Khusus 01 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo di bawah Nomor: W20-U1/51/AT.03.05/I/2024, tanggal 30 Januari 2024; selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGUGAT**;

**Melawan**

**Mohamad Djafar Mustafa**, jenis kelamin laki-laki, alamat di Jalan Nani Wartabone Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara;

Telah membaca, penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan penetapan Hakim tentang penentuan hari sidang perkara ini;

Telah mendengar, kedua belah pihak yang berperkara dan meneliti alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 3 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Gto, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat gugatannya;

Hal 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Gto



1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Kendaraan tertanggal 5 Agustus 2022 dalam hal ini Penggugat sebagai pemilik Kendaraan Mobil Nisan March Nomor Polisi DM 1443 AG tahun 2013 warna merah;
2. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2022 Tergugat mendatangi Penggugat dan memohon bahwa mobil Nisan March Nomor Polisi DM 1443 AG tahun 2013 warna merah tersebut untuk dibeli Tergugat dengan cara diangsur atau dicicil di bayar perbulannya, kemudian Penggugat menyetujui dengan ketentuan yang Tergugat mohonkan kemudian oleh Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan bersama (Perjanjian Kredit Kendaraan) sebagaimana point 1 (satu) diatas;
3. Bahwa dalam perjanjian tersebut Tergugat menyanggupi untuk membayar angsuran atau cicilan selama 30 (tiga puluh) bulan, dan setiap bulannya dimulai tanggal 5 Agustus 2022 diangsur sebesar Rp. 2.770.000-, (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu) dan kemudian di sepakati juga Tergugat tidak bisa mengalihkan, memindah tangankan, menjual mobil tersebut selama dalam masa cicil/angsur belum selesai kemudian jika Tergugat tidak membayarkan angsuran 2 (dua) kali berturut-turut maka Tergugat punya kewajiban untuk mengembalikan mobil tersebut kepada Penggugat sebagaimana yang di sepakati antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu beberapa bulan setelah penyerahan mobil, dan Perjanjian disepakati Tergugat masih lancar menyetorkan atau membayar angsuran kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian yang di perjanjikan, namun tepatnya di tanggal 9 Juni 2023 angsuran yang ke 8 (delapan) kali Tergugat mulai tidak membayar angsuran dan mulai sulit di hubungi oleh Penggugat;
5. Maka berdasarkan point 4 (empat) diatas Penggugat mulai curiga dan kemudian mendatangi Tergugat di tempat usahanya Tergugat di jds (Jalan Dua Susun) Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo dan meminta agar Tergugat membayar angsuran atau cicilan mobil tersebut, namun ternyata Tergugat bukan hanya tidak mau membayar angsuran tersebut melainkan Tergugat ternyata telah mengadaikan mobil Nisan March Nomor Polisi DM 1443 AG tahun 2013

Hal 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Gto



warna merah milik Penggugat ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat sangat membutuhkan uang;

6. Bahwa Penggugat curiga mobil Nisan March Nomor Polisi DM 1443 AG tahun 2013 warna merah milik Penggugat bukan hanya digadaikan Tergugat dan kemungkinan besar telah dijual oleh Tergugat, berdasarkan hal ini maka Penggugat sangat di rugikan oleh Tergugat karena Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah melanggar perjanjian yang telah disepakati, bahkan hingga hari ini mobil Nisan March Nomor Polisi DM 1443 AG tahun 2013 warna merah milik Penggugat belum dikembalikan oleh Tergugat dengan alasan keberadaan mobil tersebut sudah tidak diketahui Tergugat keberadaannya;
7. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan dan memberikan Teguran (somasi) kepada Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya Tergugat tetap tidak menunjukkan i'tikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan *a quo* didaftarkan;
8. Bahwa dengan **tidak dilaksanakannya prestasi** atas kewajibanya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum **untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi**;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian Materiil dan Imateriil, dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil :

- Pokok hutang Rp. 2.770.000-, (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) kali 22 adalah sebesar Rp 60. 940. 000-, (enam puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

Kerugian Imateriil :

Perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami trauma tidak tenang dan mengakibatkan dampak ekonomi buat keluarga Penggugat, hal ini membuat harkat dan martabat Penggugat terhina sebagai kepala rumah tangga yang tidak dapat membiayai anak istri dan

Hal 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Gto



keluarga di rumah karena perbuatan Tergugat membuat ekonomi atau keuangan Penggugat tidak berjalan baik. Maka sudah sewajarnya pengganti kerugian untuk mengembalikan rasa percaya diri dan nama baik Penggugat dimata keluarga Penggugat serta kerugian waktu Penggugat, tenaga dan pikiran yang tidak dapat berpikir dengan tenang, yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai Rp. 400. 000. 000,-, (empat ratus juta rupiah) jadi Total keseluruhan kerugian Penggugat baik Materiil dan imateriil adalah sebesar **Rp. 460.940.000,- (empat ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);**

10. Bahwa yang dimaksud **Wanprestasi adalah sebuah tindakan dimana seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain. Dasar hukum wanprestasi diatur dalam KUHP Pasal 1338 yang berbunyi, "seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.**
11. Bahwa sebagaimana diamanahkan dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah di nyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;
12. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik yang mengakibatkan kerugian pada pihak Penggugat maka berdasarkan Pasal 1239 KUHPPerdata untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta ada dugaan kuat Tergugat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Gorontalo berkenaan meletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) terlebih dahulu terhadap mobil Nisan March Nomor Polisi DM 1443 AG tahun 2013 warna merah milik Penggugat;
13. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar janji dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrachtvangewijsde*) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan

Hal 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Gto



membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkrachtvangewijsde*);

14. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum penggugat memohon;  
**agar ketua Pengadilan Negeri Gorontalo menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi;**

15. Bahwa penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu (*uitvoerbaarbijvooraad*) meskipun ada upaya perlawanan dari Tergugat;

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Penggugaturaikan diatas, bersama ini Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Gorontalo C.q Majelis Hakim sudilah untuk Memeriksa dan Mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang telah diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakan atas mobil Nisan March Nomor Polisi DM 1443 AG tahun 2013 warna merah milik Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp 60.940.000,- (enam puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 400. 000. 000,-, (empat ratus juta rupiah)
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkrachtvangewijsde*);
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaarbijvoorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat tergugat dalam perkara ini;

Hal 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Gto





#### SUBSIDAIR

Apabila ketua Pengadilan Negeri Gorontalo C.q Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara ini berpendapat lain. dimohonkan agar dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*exaequoetbono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut : Untuk pihak Penggugat hadir dipersidangan Kuasanya yaitu Rovani Panderwais, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus 1 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo di bawah Nomor : W20-U1/51/AT.03.05/II/2024, tanggal 30 Januari 2024; sedangkan untuk pihak Tergugat hadir dipersidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya yaitu Sdr. Affandi Polapa, S.H., Rahma Pakaya, S.H dan Imam Fajar Awulia Abas, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2024 yang mana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor : W20/28/AT.03.05/II/2024 tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak pada persidangan namun **tidak berhasil** maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menerangkan tetap pada isi gugatannya dan menyatakan bahwa Gugatan Sederhana tersebut tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban Gugatan secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat jawabannya sebagai berikut;

#### Legal Standing Penggugat

1. Bahwa gugatan sederhana bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Sehingga gugatan sederhana diatur syarat dan ketentuannya dalam Perma No 4 tahun 2019 maka ketentuan tersebut menjadi penentu apakah gugatan sederhana dapat dikabulkan atau ditolak;
2. Bahwa syarat dalam Gugatan sederhana berdasarkan pasal 4 perma nomor 4 tahun 2019 mengatakan para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih

Hal 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Gto



dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, namun faktanya dalam perkara aquo status kepemilikan bukan sepenuhnya milik penggugat melainkan masih terikat objek fidusia, adapun tujuan jaminan fidusia itu **adalah menjamin pelunasan utang tertentu bukan dalam rangka mengalihkan kepemilikan atas benda yang dibebani dengan jaminan fidusia** sehingganya status kepemilikan bukan sepenuhnya milik penggugat ;

3. Bahwa berdasarkan perma nomor 4 tahun 2019 yang berbunyi **Penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan yang sama** dimana Pihak Leasing (Sinar Mas) memiliki kepentingan yang sama sebagai Penggugat tetapi tidak ditarik sebagai Penggugat maka tidak memenuhi Unsur-unsur Gugatan Sederhana dan **patutlah ditolak**;
4. Bahwa tergugat merasa tidak melakukan Wanprestasi karena sejak awal tergugat tidak pernah diberikan atau menerima peringatan tertulis (Somasi) adapun yang menjadi syarat seseorang dikatakan wanprestasi haruslah terlebih dahulu melayangkan surat somasi sebagaimana yurisprudensi mahkamah agung nomor 117/K/SIP/1956 yang berbunyi *'bahwa karena tergugat asli tidak ditegur lebih dulu maka gugatan tidak dapat diterima'* dan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomoor 852/K/SIP/1972 menyatakan *"Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dilakukan penagihan resmi oleh juru sita (somasi). Oleh karena somasi dalam perkara ini belum dilakukan, maka pengadilan belum dapat menghukum para tergugat/pembanding telah melakukan wanprestasi, oleh sebab itu gugatan penggugat/terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

#### DALAM POKOK PERKARA

##### Majelis Hakim Yang Kami Muliakan

Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil Penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya (mutatis mutandis).

Bahwa keberatan yang diajukan oleh Tergugat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.

Hal 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Gto



Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat akan menanggapi Gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa benar telah terjadi perjanjian jual beli pada tanggal 5 agustus 2022 antara penggugat dan tergugat dengan nominal Rp 12.000.000.00 (Dua Belas Juta Rupiah) namun pada faktanya kepemilikan mobil Nisan March nomor polisi DM 1443 belum sepenuhnya milik penggugat karena masih menjadi objek jaminan oleh pihak lising (sinar mas),dimana tergugat akan melanjutkan pembayaran selama 30 (Tiga Puluh) bulan;
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut tergugat menyanggupi untuk membayar angsuran atau cicilan selama 30 (Tiga Puluh) bulan, dan setiap bulannya dimulai tanggal 5 agustus 2022 diangsur sebesar Rp2.770.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu);
3. Bahwa pada tanggal 9 juni 2023, di angsuran ke 8 (delapan) kali tergugat mulai mengalami permasalahan pembayaran di karenakan istri dari tergugat mengalami musibah berupa penipuan arisan online yang mengakibatkan tergugat mengalami kerugian sejumlah Rp 230.000.000.00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
4. Bahwa dengan adanya musibah penipuan,arisan online yang di alami oleh istri tergugat, tergugat memutuskan untuk menggadaikan mobil Nisan March nomor polisi DM 1443 kepada saudara lucky sukianto, dengan tujuan untuk melakukan pembayaran uang kepada memeber arisan online sebesar Rp20.000.000.00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
5. Bahwa tidak benar tergugat melakukan penjualan mobil Nisan March nomor polisi DM 1443. Tergugat menggadaikan mobil Nisan March nomor polisi DM 1443 kepada saudara Lucky Sukianto untuk melakukan pembayaran uang kepada member arisan online, tetapi setelah mobil Nisan March nomor polisi 1443 tiba di rumah saudara Lucky Sukianto tiba-tiba saudara lucky sukianto berubah fikiran untuk menerima mobil tersebut dengan alasan bahwa saudara Lucky Sukianto tidak menyukai mobil tersebut dan meminta pengembalian uang yang telah diberikan sebelumnya kepada tegugat sebesar Rp20.000.000.00 (Dua Puluh Juta Rupiah), namun uang tersebut telah di bayarkan oleh tergugat kepada member arisan yang memberikan pinjaman uang sebesar Rp 20.000.000.00 (Dua Puluh Juta Rupiah). Mendengar hal ini saudara Lucky Sukianto bersikeras agar tergugat tetap melakukan pembayaran

Hal 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Gto





dan memberikan jangka waktu selama (1) satu bulan kepada tergugat dengan di kenakan bunga 20%,mengetahui hal ini tergugat merasa keberatan atas tindakan yang di lakukan oleh saudara Lucky Sukianto tergugat merasa tidak bisah melakukan pembayaran uang sebesar Rp 20.000.000.00 (Dua Puluh Juta Rupiah) apalagi dengan di kenakan denda sebesar 20%,mendengar pernyataan tergugat itu saudara Lucky Sukianto memberikan keringanan pembayaran dengan pembayaran secara cicil dengan nominal Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari perjanjian itu di sepakati oleh tergugat;

6. Bahwa tidak benar penggugat melakukan somasi kepada pihak tergugat dan akan tetapi langsung melaporkan tergugat kepihak kepolisian;
7. Bahwa pada tanggal 4 juli 2023 tergugat melakukan pembayaran angsuran yang ke 9 kepada Penggugat sejumlah Rp.2.775.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
8. Bahwa pada tanggal 13 januari 2024 Tergugat menyetor lagi angsuran ke 10 pada Penggugat sejumlah Rp.2.775.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
9. Bahwa untuk menjawab poin 10,11,12 dimana Penggugat tidak pernah melayangkan surat peringatan kepada Tergugat maka tidak perlu di uraikan lebih dalam seperti yang ditungakan dalam yurisprudensi tanggal 12 Juni 1957 dengan nomor 117/K/Sip/1956 yang menyatakan bahwa karna tergugat asli tidak ditegur lebih dulu maka gugatan tidak dapat diterima.

Maka dengan berdasarkan hal-hal diatas yang telah Tergugat uraikan diatas, bersama ini Tergugat memohon kepada ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo Cq majelis hakim sudilah untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PETITUM :**

1. Menolak gugatan Penggugat **DITOLAK** atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet onvalkelijke verlaard*).
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Gto



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy, Surat Perjanjian Kredit tanggal 5 Agustus 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy, Bukti Transfer ATM BRI tanggal 4 Juli 2023 dari Endang Istinawaty kepada Mohamad Yusuf Usman sejumlah Rp2.775.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai aslinya;

Menimbang bahwa selain Bukti Surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. **Saksi Robin Rahim**, telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Setahu saksi, Penggugat memiliki kendaraan nissan March warna merah dengan nomor Polisi DM 1443 AG;
  - Bahwa Penggugat pernah meminta saksi untuk menjadikan kendaraannya tersebut sebagai taksi dengan rute Gorontalo – Marisa dimana saksi sebagai pengemudinya;
  - Bahwa seingat saksi kendaraan Penggugat tersebut diperoleh sejak tahun 2019 yang waktu itu masih Leasing, Saksi lupa leasing dimana;
  - Bahwa Penggugat pernah meminta saksi untuk menjadikan kendaraannya tersebut sebagai taksi dengan rute Gorontalo – Marisa dimana saksi sebagai pengemudinya dan Uang setoran saksi serahkan kepada Penggugat sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per minggu;
  - Bahwa seingat saksi kendaraan Penggugat tersebut diperoleh sejak tahun 2019;
  - Bahwa sejak tahun 2023, saksi sudah tidak pernah melihat kendaraan mobil milik Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan mobil Penggugat sekarang, yang jelas sudah tidak dirumah Penggugat;

Hal 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Gto



2. Saksi **Herson K. Lagune**, Saksi telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk mengemudikan mobil tersebut sewaktu pergi kerumah keluarga di Batudaa Pantai;
- Bahwa kendaraan Nissan March warna merah dengan nomor Polisi DM 1443 AG tersebut milik Penggugat;
- Bahwa Saksi sering meminjam Kendaraan tersebut untuk pulang kampung Saksi di Batu Daa Pantai untuk mengunjungi keluarga;
- Bahwa Kendaraan Nissan tersebut sudah tidak pernah terlihat di rumah Penggugat;
- Bahwa mengenai Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa;

1. Fotocopy Surat Fotocopy Rekening Koran atas nama Mohamad Djafar Mustapa periode 01 Januari 2024 sampai dengan 18 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-1
2. Fotocopy hasil screnshoot bukti transfer angsuran ke-9 tanggal 4 Juli 2023 kepada Endang Istinawati sejumlah Rp2.775.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), diberi tanda T-2;
3. Fotocopy hasil screnshoot chat via whatsapp dengan nama Oto Merah I tanggal 26 Desember 2023 selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy hasil screnshoot chat via whatsapp dengan nama Oto Merah II, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy hasil screnshoot chat via whatsapp dengan nama Oto Merah III selanjutnya diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lainnya dalam perkara ini kemudian Para Pihak mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

*Hal 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Gto*



Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang bahwa Eksepsi Pertama Tergugat dalam perkara aquo menyatakan bahwa status kepemilikan mobil Nissan March DM .... bukan sepenuhnya milik Penggugat melainkan masih terikat objek fidusia, adapun tujuan jaminan fidusia itu **adalah menjamin pelunasan utang tertentu bukan dalam rangka mengalihkan kepemilikan atas benda yang dibebani dengan jaminan fidusia** sehingganya status kepemilikan bukan sepenuhnya milik penggugat;

Menimbang bahwa selain Eksepsi yang terdapat dua kepentingan tersebut diatas, sejak awal tergugat tidak pernah diberikan atau menerima peringatan tertulis (Somasi) adapun yang menjadi syarat seseorang dikatakan wanprestasi haruslah terlebih dahulu melayangkan surat somasi, hal itu melanggar ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 117/K/SIP/1956;

Menimbang bahwa sebelum Hakim Tunggal mempertimbangkan pokok perkara perkara Aquo, maka Hakim Tunggal **patutlah kiranya mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengingat Eksepsi tersebut sangatlah penting sebagai menentukan keabsahan suatu perjanjian** yang dibuat oleh Para pihak hingga perkara Aquo ini muncul;

Menimbang bahwa, atas eksepsi pertama memunculkan pertanyaan, apakah milik Penggugat ataukah milik Perusahaan leasing Sinar Mas, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap dua klaim kepentingan tersebut diatas Tergugat yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Mobil Nissan March Nopol DM 1443 AG yang sebagai objek sengketa masih dalam Kepemilikan Perusahaan Leasing yaitu Sinar Mas. Hal ini bertolak belakang dengan Pembuktian keterangan dua orang Saksi Penggugat yang mengatakan bahwa Mobil tersebut adalah milik Penggugat dan tidak pula dibuktikan dengan adanya kepemilikan BPKB atas nama Penggugat.

Menimbang atas fakta yang terungkap dalam Persidangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Tunggal, terjadi adanya dua Kepemilikan atas Objek sengketa yang berbeda. Secara De Yure adalah milik Leasing Sinar Mas

Hal 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Gto



oleh karena perjanjian leasing antara Sinar Mas dan Penggugat belum berakhir (belum Lunas) sedangkan secara De Facto mobil Nissan March dikuasai oleh Penggugat yang senyatanya dialihkan (dijual) kepada Tergugat dengan cara mencicil, yang kemudian Penggugat mengklaim mobil tersebut adalah miliknya yang diambil oleh Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena ada dua kepemilikan terhadap objek sengketa yang berbeda, Harulah kiranya Hakim Tunggal meneguhkan **KEPEMILIKAN OBJEK SENGKETA bagi salah satunya** oleh karena tidak pernah ada dimungkinkan oleh Dua kepemilikan terhadap satu Objek Sengketa;

Menimbang bahwa oleh karena Mobil tersebut masih belum lunas, maka Pemilik yang diteguhkan oleh Hakim Tunggal adalah Leasing Sinar Mas sedangkan Penggugat sebagai Penyewa yang diberi kepercayaan oleh Leasing untuk menggunakan; bilamana di lanjutkan pada Pokok Perkara, berakibat **menimbulkan kerancuan hukum setelah** dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan wanprestasi, (Tergugat dituntut untuk membayarkan sejumlah uang kepada Penggugat sebagai Pemilik Objek sengketa berdasarkan perjanjian jual beli tanggal 5 Agustus 2022), bilamana Mobil tersebut didalilkan oleh Penggugat adalah miliknya maka Penggugat perlu pula menggugat PT SINAR MAS sebagai pihak lain yang menguasai objek sengketa secara de Yure, sedangkan dalam pembuktian untuk menentukan Siapa yang berhak atas Objek sengketa berupa mobil ini, tidaklah sesederhana menyatakan siapa yang berhak oleh karena eksepsi Tergugat sangatlah krusial untuk dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak ;

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan dan ternyata Gugatan sederhana tersebut tidak memenuhi syarat dalam PERMA Nomor 4 tahun 2019 maka Eksepsi Tergugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang telah mampu mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas, Eksepsi Tergugat mematahkan dalil gugatan, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut

Hal 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Gto





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet onvalkelijke verlaard*);

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvalkelijke verlaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara biaya perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari: **Kamis, 1 Februari 2024**, oleh **DWI HATMODJO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, dibantu oleh **TAUFIK TULEN, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd

Ttd

**TAUFIK TULEN, S.H., M.H.**

**DWI HATMODJO, S.H., M.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000.00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 150.000,00
3. Panggilan	Rp 15.000,00
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 225.000,00</b>

Hal 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Gto